

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Treaty Between The Democratic Republic Of Timor-Leste And Australia Establishing Their Maritime Boundaries In The Timor Sea* 2018 mengenai penetapan ZEE, batas landas kontinen dan penyelesaian sengketa telah sesuai dengan pengaturan yang terdapat dalam UNCLOS 1982, sebagaimana disebutkan dalam klausula pembuka *Treaty* bahwasanya penetapan batas landas kontinen dan ZEE antara Timor-Leste dan Australia sesuai dengan pengaturan yang dimuat dalam Pasal 74 ayat (1) dan 83 ayat (1) UNCLOS 1982 tentang penarikan batas ZEE dan landas kontinen antara Negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan. Mengenai Titik-titik Koordinat Pasal 2 ayat (1) tentang landas kontinen dan Pasal 4 tentang ZEE dan Lampiran A tentang Peta batas landas kontinen dan ZEE telah sesuai dengan pengaturan Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) UNCLOS 1982 tentang peta dan daftar koordinat geografis. Mengenai penyelesaian sengketa yang terdapat dalam Pasal 12 *Treaty* dengan pengaturan lanjutan dalam Lampiran E Pasal 2, telah sesuai dengan pengaturan yang terdapat dalam Bab XV UNCLOS 1982 mengenai Penyelesaian Sengketa mulai dari Pasal 279 sampai Pasal 299, baik itu dilakukan secara damai sebagaimana yang

dimuat dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB maupun melalui lembaga pengadilan yang telah diatur dalam Pasal 287 UNCLOS 1982 .

2. Pengaturan yang terdapat di dalam *Treaty Between The Democratic Republic Of Timor-Leste And Australia Establishing Their Maritime Boundaries In The Timor Sea* 2018 terhadap perbatasan wilayah laut antara Indonesia dengan Timor-Leste dan Australia dapat dikatakan tidak memberikan dampak. Hal ini dikarenakan telah ditegaskan dalam Klausula pembuka *Treaty* dan Pasal 6 ayat (1) *Treaty*, serta dalam hal penetapan batas wilayah laut antara Australia dengan Timor-Leste dilakukan dengan tetap mempertimbangkan batas wilayah laut antara Indonesia dengan Australia tahun 1972, dan menunggu hasil dari perundingan batas wilayah laut antara Indonesia dengan Timor-Leste yang masih dalam tahap perundingan karena berkaitan erat dengan pemberlakuan batas Landas Kontinen antara Timor-Leste dan Australia di Laut Timor. Kecuali jika Indonesia meminta untuk meninjau ulang perjanjian batas wilayah laut antara Indonesia dengan Australia tahun 1971 dan 1972 kepada Australia seperti yang dilakukan oleh Timor-Leste ke Australia mengenai batas wilayah laut di Celah Timor.

B. Saran

1. Indonesia dan Timor-Leste diharapkan dapat segera menyelesaikan perundingan mengenai penetapan batas wilayah lautnya, terutama batas wilayah laut di Laut Timor agar terdapatnya kejelasan mengenai batas

wilayah laut diantara kedua Negara tersebut, sehingga perjanjian batas wilayah laut antara Timor-Leste dan Australia dapat segera diterapkan yang kemudian dapat memberi kejelasan mengenai batas wilayah laut antara Indonesia, Timor-Leste dan Australia di Laut Timor agar tidak menimbulkan konflik di antara ketiga Negara di kemudian hari mengenai batas wilayah laut khususnya di laut Timor.

2. Indonesia dan Australia diharapkan dapat segera menyelesaikan permasalahan terkait dengan Perjanjian Batas Zona Ekonomi Eksklusif tahun 1997 yang sampai saat ini belum diratifikasi oleh kedua negara dan sesegera mungkin meratifikasi perjanjian mengenai Batas Zona Ekonomi Eksklusif di antara kedua Negara tersebut agar adanya kejelasan mengenai batas ZEE antara Indonesia dengan Australia untuk menghindarkan terjadinya konflik di kemudian hari di antara kedua Negara tersebut.

